



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raya Praya-Kopang, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah - Telp./Fax. (0370) 655 075

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 01 / SET.DPRD.HUMAS / 2022

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA STATISTIK
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Petugas Pengolah Data Statistik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengolah Data Statistik yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



Mari Berwisata ke Lombok Tengah dengan Aman dan Sehat

Road To World Superbike - MotoGP

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengolah Data Statistik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pengolah Data Statistik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengarsipkan dan menyimpan data berupa dokumen;
 - c. Mendokumentasikan data serta menjamin kerahasiaan data.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 3 Januari 2022

 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 



Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.



Mari Berwisata ke Lombok Tengah dengan Aman dan Sehat

Road To World Superbike - MotoGP

Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor : 01 / SET.DPRD.HUMAS / 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Petugas Pengolah Data Statistik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022

**NAMA PETUGAS PENGOLAH DATA STATISTIK
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AKHMAD DANIAN, SH.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



SUHADI KANA, S. Sos., MH.

NIP. 19740515-199703 1 009

Pembina Tk. I (IV/b)



Mari Berwisata ke Lombok Tengah dengan Aman dan Sehat

Road To World Superbike - MotoGP